



Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Pembudayaan

Olahraga / Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Olahraga Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan dan proposal yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris pada Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Melampirkan fotokopi Akte Notaris Legalisir Pendirian Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat dan/atau melampirkan fotokopi AD/ART Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat;
3. Melampirkan fotokopi Rekening Bank, Keterangan terdaftar di Kemenkumham, NPWP, SK Kepengurusan yang diakui pemerintah, program kerja, serta izin domisili dari pihak berwenang atas nama Organisasi/Kelompok Masyarakat;
4. Melampirkan Rekomendasi dari Dispora atau Dinas yang menangani olahraga;
5. Bersedia membuat laporan kegiatan fasilitasi pembinaan yang diterima dilengkapi dengan dokumentasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270



Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga / Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

1. Surat Permohonan akan diterima dan di disposisi bertingkat dari Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga kepada Asdep Pengelolaan Olahraga Pendidikan;
2. Dilakukan pembentukan Tim Verifikasi dengan SK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan,
3. Pelaksanaan proses Verifikasi hingga diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi;
4. Usulan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan dari Tim Verifikasi kepada PPK;
5. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Fasilitas oleh PPK disahkan oleh KPA;
6. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) oleh PPK dengan Penerima Bantuan;
7. Penandatanganan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan SPTJB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) oleh penerima bantuan;
8. Pengumpulan berkas pengajuan bantuan sekaligus pembuatan SPP diajukan ke tim Verifikasi Penggunaan Anggaran Satker;
9. Menunggu proses pencairan dana fasilitas;
10. Pemohon menerima bantuan;
11. Penerima bantuan melaksanakan kegiatan terkait bantuan;
12. Penerima bantuan membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. 30 hari kerja (sejak proposal diterima unit kerja terkait);
2. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan program kegiatan bantuan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga / Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

1. Jenis kegiatan olahraga yang dapat dibiayai dengan Dana Fasilitas Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Pada Program Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka Pengembangan Olahraga Pendidikan adalah : Fasilitas Kegiatan Pengembangan Olahraga Pendidikan (Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi)

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak aduan/saran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga c.q. Asdep Pengelolaan Olahraga Pendidikan Kemenpora, Gedung PPITKON Lt.2, Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan ;
2. Website: www.deputi3.kemenpora.go.id/statik/dialog.